



2024

LAPORAN TAHUNAN

Layanan Informasi Publik
PPID Tingkat I DJPK

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah, informasi publik memiliki peran yang fundamental dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Hal ini sejalan dengan amanah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 F, dimana “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Keterbukaan informasi memiliki peran yang vital dalam penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah, membangun kepercayaan publik, serta mendorong publik untuk memahami dan berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah. Dengan adanya keterbukaan informasi publik ini, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktek korupsi.

Keterbukaan informasi publik lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Di Kementerian Keuangan, pedoman keterbukaan informasi publik diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022).

Sebagai bagian dari pemerintah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), selaku salah satu Badan Publik yang berada dalam Kementerian Keuangan, juga telah mengimplementasikan dan memprioritaskan pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. Untuk mendukung pelaksanaan tersebut, DJPK telah membentuk Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk mendukung koordinasi dan kolaborasi penyediaan informasi publik di unit teknis pengelola data melalui Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-8/PK/2024 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024.



Gambar 1. Gedung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik



Gambar 2. Ruang Layanan Informasi DJPK

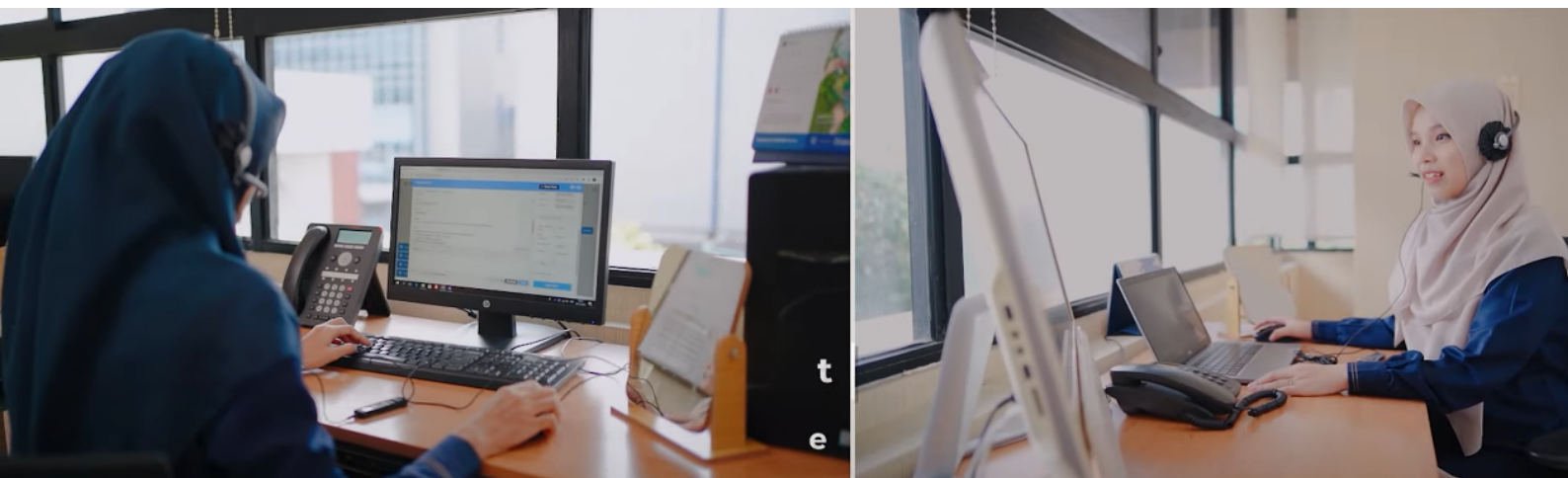
Secara berkelanjutan, DJPK terus berupaya untuk memberikan pelayanan Informasi Publik yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai sehingga memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses terhadap informasi.

Dalam memberikan layanan informasi kepada publik, DJPK didukung oleh beberapa sarana dan prasarana, antara lain:

1. Tayangan video/audio visual terkait layanan informasi publik di lobby lantai 1 (satu) Gedung DJPK.
2. Ruang Layanan Informasi DJPK yang telah dilengkapi dengan fasilitas pendukung berupa komputer, meja dan kursi, papan informasi/banner layanan informasi publik, serta formulir permohonan informasi dan keberatan informasi, ruang/meja

husus layanan informasi/PPID atau loket penerimaan surat khusus untuk surat permintaan informasi publik melalui PPID.

3. Layanan difabel atau layanan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas (tuna netra, tuna rungu dan tuna lainnya) berupa braille dan penggunaan alt teks pada konten Kamus DJPK pada media sosial Instagram DJPK, pemberian subtitle pada video/audio visual yang menyangkan prosedur permintaan informasi publik PPID Tingkat I DJPK, kursi roda pada lobby DJPK, akses jalan yang landai dan pegangan tangan, toilet khusus disabilitas, dan parkir khusus disabilitas.
4. *Website* DJPK dengan alamat <https://djpk.kemenkeu.go.id/> Masyarakat dapat mengakses informasi terkait tugas dan fungsi DJPK, informasi wajib berkala, informasi tersedia setiap saat, informasi serta merta, informasi permohonan informasi secara online dan pengajuan keberatan secara online, laporan transparansi kinerja DJPK (antara lain laporan keuangan, laporan kinerja, laporan semesteran), data alokasi APBD dan realisasi APBD, data alokasi dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa, serta informasi tentang PPID Tingkat I DJPK (antara lain profil, struktur, dan regulasi PPID, mekanisme permohonan, formulir permohonan, sop layanan informasi, laporan pelayanan PPID Tingkat I DJPK, prosedur permintaan, dan statistik layanan informasi).
5. Layanan konsultasi Dering DJPK. Rincian layanan konsultasi DJPK antara lain:
 - a. *Call Center* DJPK pada nomor 150420 yang terintegrasi dengan *contact center* Kementerian Keuangan yang bertujuan untuk mempermudah akses informasi terkait DJPK bagi para *stakeholder*;
 - b. *WhatsApp Call Center DJPK* 0811-150420-7;
 - c. serta surat elektronik atau email callcenter.djpk@kemenkeu.go.id;
 - d. Faksimili dengan nomor (021) - 3509443;



Gambar 3. Layanan Dering DJPK

6. Layanan permintaan informasi publik melalui:

- Surat elektronik atau email PPID Tingkat I DJPK dengan alamat ppid.djpk@kemenkeu.go.id; dan
- Persuratan yang dapat dikirimkan ke alamat: PPID Tingkat I DJPK, Gedung Radius Prawiro Lt. 10 Jl. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat.



Gambar 4. Loker Layanan Informasi DJPK



Gambar 5. Papan Informasi DJPK

Melalui beberapa sarana dan prasarana yang tersedia, pemohon mendapatkan berbagai alternatif untuk memudahkan pemohon dalam menyampaikan permintaan informasi publik kepada PPID Tingkat I DJPK.

Layanan informasi publik pada PPID Tingkat I DJPK dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB. Jika permintaan informasi publik diterima di luar jam layanan tersebut, maka akan dilayani atau dihitung pada hari kerja berikutnya.

Penyampaian informasi publik terkait tentang tugas dan fungsi DJPK juga dilakukan secara intensif melalui media-media sosial resmi DJPK yakni: instagram (@ditjenpk), twitter (@DitjenPK), facebook (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), dan youtube (DitjenPK Kemenkeu RI).

Dalam pelaksanaannya, DJPK juga menerima penerusan permintaan informasi publik dari PPID Kementerian Keuangan selain yang berasal dari permintaan yang diterima secara langsung oleh PPID Tingkat I DJPK. Seluruh informasi yang diterima oleh PPID Tingkat I DJPK baik yang diterima langsung maupun yang merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan telah dilakukan melalui Sistem Aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) Kementerian Keuangan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Layanan Informasi Publik

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan DJPK dilaksanakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, selaku PPID Tingkat I DJPK. Dalam melaksanakan tugasnya selaku PPID Tingkat I DJPK, Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dibantu oleh unit struktural di bawahnya yaitu Kepala Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi dan Kepala Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik. Penyediaan informasi publik sesuai permintaan melalui PPID juga didukung oleh kustodian data.

Anggaran Layanan Informasi Publik

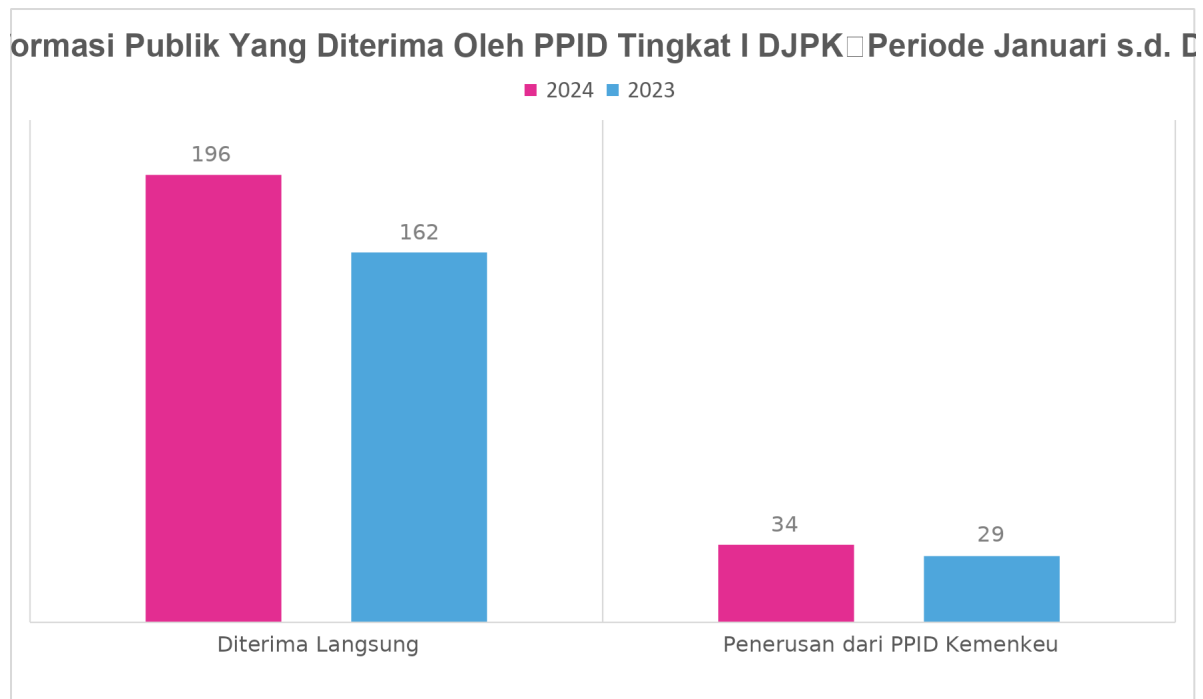
Beban biaya yang dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas PPID ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DJPK (Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi Dan Layanan Informasi Publik, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi, Sekretariat DJPK).

Rincian Layanan Informasi Publik

Selama periode tahun 2024, PPID Tingkat I DJPK menerima sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) permintaan informasi publik, dimana jumlah ini lebih banyak sejumlah 68 (enam puluh delapan) permintaan jika dibandingkan dengan tahun 2023 (sebanyak 162 permintaan informasi).

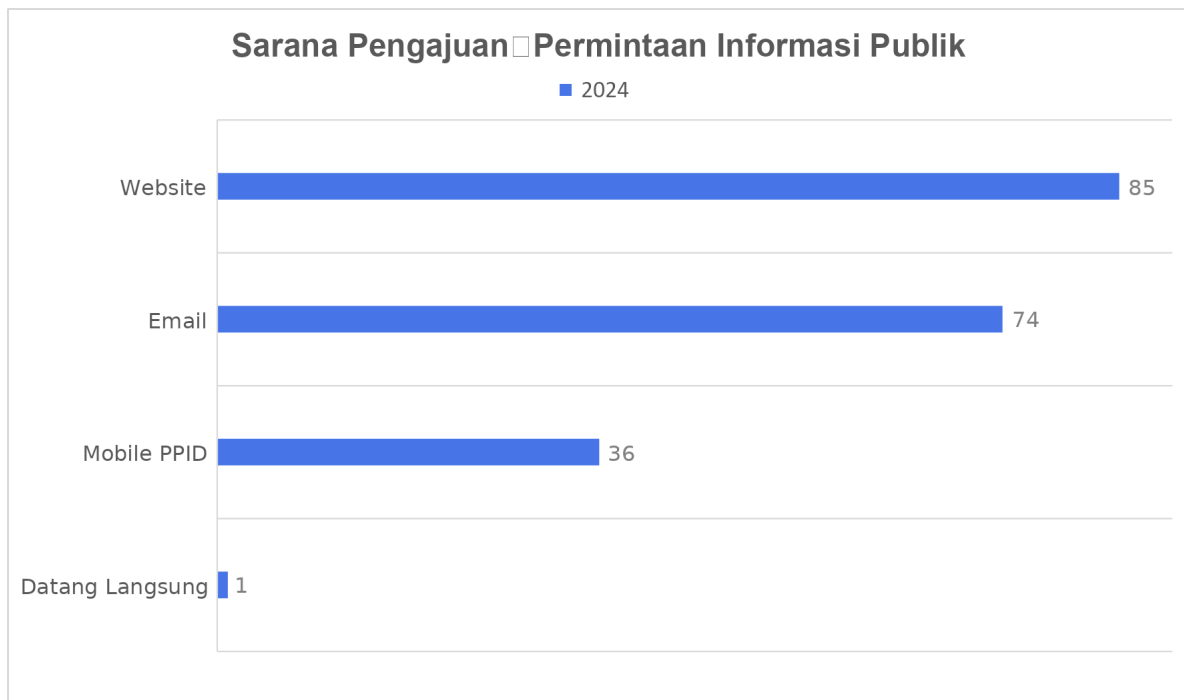
Dari total 230 (dua ratus tiga puluh) permintaan informasi publik yang masuk ke DJPK, dapat dirinci bahwa:

1. Sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK; dan
2. Sebanyak 34 (tiga puluh empat) permintaan merupakan penerusan dari PPID Kementerian Keuangan (Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan).



Grafik 1. Permintaan Informasi Publik Yang Diterima Oleh PPID Tingkat I DJPK Periode Jan s.d. Des 2024

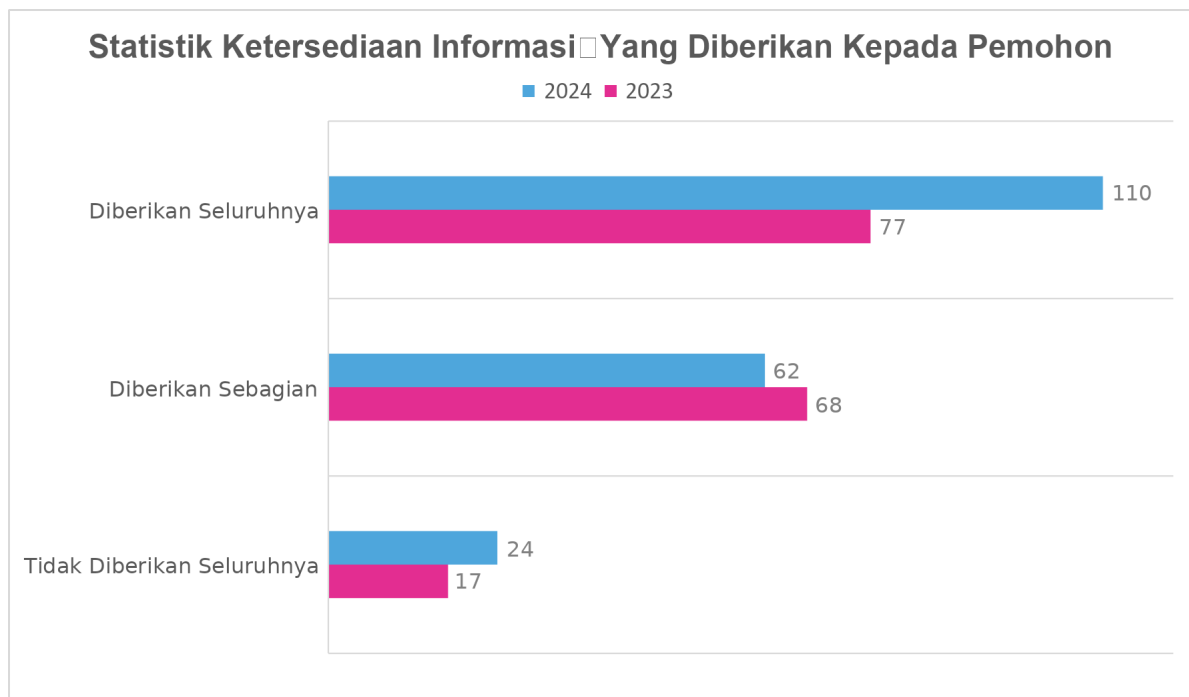
Permintaan informasi publik yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, disampaikan melalui berbagai sarana informasi, yakni melalui *website* atau aplikasi e-PPID sebanyak 85 (delapan lima) permintaan, email atau surat elektronik sebanyak 74 (tujuh puluh empat) permintaan, mobile PPID sebanyak 36 (tiga puluh enam) permintaan, dan datang secara langsung sebanyak 1 (satu) permintaan. Adapun apabila dibandingkan dengan permintaan tahun 2023 semakin banyak pemohon informasi yang telah menggunakan *website* dan *mobile* PPID. Dari total 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan yang diterima langsung oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dirinci bahwa sejumlah 193 (seratus sembilan puluh tiga) permintaan diantaranya merupakan permintaan yang diajukan oleh perorangan dan sebanyak 3 (tiga) permintaan diajukan oleh badan hukum.



Grafik 2. Sarana Pengajuan Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

Terhadap 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan informasi publik yang disediakan oleh PPID Tingkat I DJPK, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Informasi publik yang diberikan seluruhnya sebanyak 110 (seratus sepuluh) permintaan;
2. Informasi publik yang diberikan sebagian sebanyak 62 (enam puluh dua) permintaan; dan
3. Informasi publik yang tidak diberikan seluruhnya sebanyak 24 (dua puluh empat) permintaan.



Grafik 3. Statistik Ketersediaan Informasi Yang Diberikan Kepada Pemohon

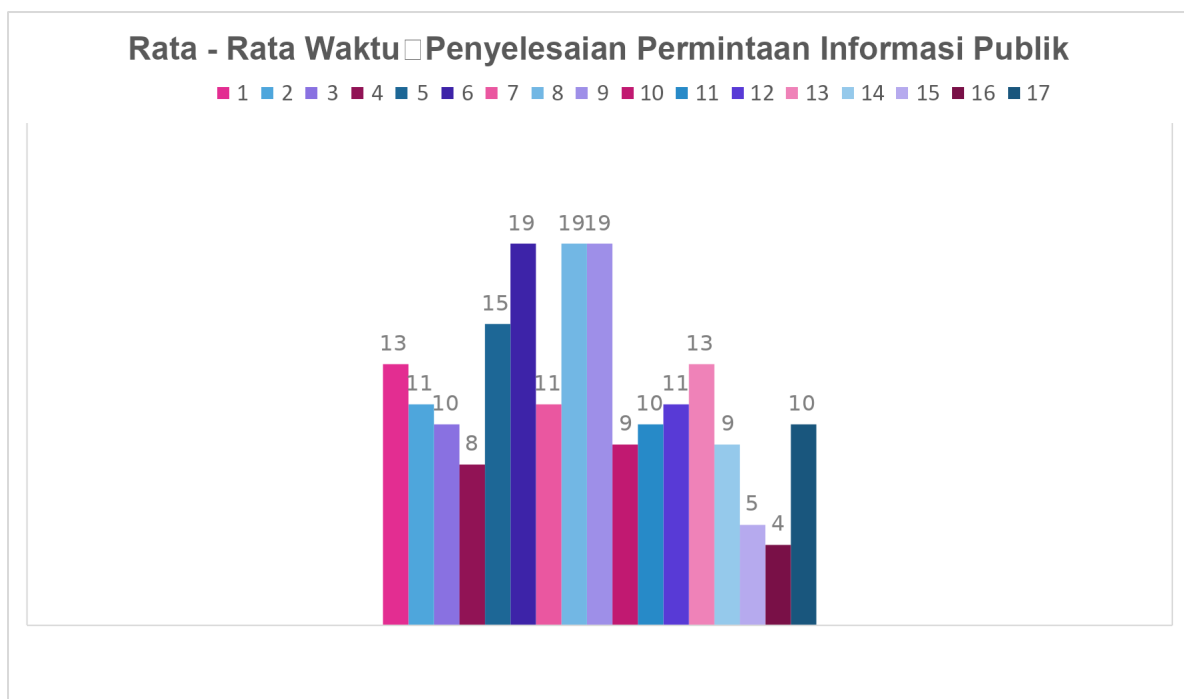
Permintaan informasi publik yang telah selesai ditanggapi oleh PPID Tingkat I DJPK, yang dirinci berdasarkan jangka waktu penyelesaian adalah sebagai berikut:

1. Sebanyak 13 (tiga belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 1 (satu) hari kerja;
2. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 2 (dua) hari kerja;
3. Sebanyak 10 (sepuluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja;
4. Sebanyak 8 (delapan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 4 (empat) hari kerja;
5. Sebanyak 15 (lima belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 5 (lima) hari kerja;
6. Sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 6 (enam) hari kerja;
7. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja;
8. Sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 8 (delapan) hari kerja;
9. Sebanyak 19 (sembilan belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja; dan



Gambar 6. Pegawai DJPK sedang menjelaskan terkait tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

10. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja;
11. Sebanyak 10 (sepuluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) hari kerja;
12. Sebanyak 11 (sebelas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja;
13. Sebanyak 13 (tiga belas) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 13 (tiga belas) hari kerja;
14. Sebanyak 9 (sembilan) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja;
15. Sebanyak 5 (lima) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja;
16. Sebanyak 4 (empat) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 16 (enam belas) hari kerja;
17. Sebanyak 10 (sepuluh) permintaan informasi publik ditanggapi dalam waktu 17 (tujuh belas) hari kerja.



Grafik 4. Rata-Rata Waktu Penyelesaian Permintaan Informasi Publik Tahun 2024

Dari total keseluruhan 196 permintaan informasi publik yang telah diselesaikan oleh PPID Tingkat I DJPK, rata-rata waktu penyelesaian informasi adalah 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) atau 9 (sembilan) hari kerja.

Rincian Penyelesaian Keberatan dan Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU KIP diatur bahwa setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dengan alasan-alasan tertentu.

Apabila Pemohon Informasi Publik merasa tidak puas atas tanggapan keberatan, Pemohon Informasi dapat meminta penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi Pusat.

Sepanjang tahun 2024, PPID Tingkat I DJPK tidak terdapat permintaan keberatan dan tidak terdapat permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik.

Capaian PPID Tingkat I DJPK Tahun 2024

Beberapa capaian dan kegiatan yang telah Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa capaian dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh PPID Tingkat I DJPK dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik selain pemenuhan permohonan Informasi Publik, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) permintaan informasi publik sampai dengan 31 Desember 2024 yang berhasil diselesaikan dengan rata-rata waktu penyelesaian informasi adalah 8,29 (delapan koma dua puluh sembilan) atau 9 (sembilan) hari kerja.
2. Mengikuti dan menjadi peserta pada kegiatan terkait dengan PPID yang dilaksanakan PPID Kementerian Keuangan, diantaranya:
 - a. Kegiatan Peningkatan Kompetensi dalam Penanganan Sengketa Informasi pada tanggal 26 Januari 2024;
 - b. *Workshop* Penguatan Strategi Komunikasi dan Layanan Informasi Publik pada tanggal 15 s.d. 17 Mei 2024;
 - c. Rapat Koordinasi PPID di lingkungan Kementerian Keuangan dalam rangka sosialisasi rencana kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024 dan diskusi pengelolaan PPID pada tanggal 7 Juni 2024;

- d. *Workshop* Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik melalui Media Sosial dan *Contact Center* DJPK pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024;
 - e. Rapat dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tingkat I DJPK pada tanggal 14 Juni 2024;
 - f. Tahap pertama kegiatan monev keterbukaan informasi publik PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024, yaitu melakukan pengisian Self Assesment Questionnaire (SAQ) pada tanggal 17 s.d. 28 Juni 2024;
 - g. Tahap kedua kegiatan monev informasi publik PPID Tingkat I di lingkungan Kementerian Keuangan tahun 2024, yaitu presentasi Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I DJPK pada tanggal 9 Juli 2024;
 - h. Sarasehan PPID: Mengidentifikasi Perubahan UU Keterbukaan Informasi Publik pada tanggal 5 s.d. 7 September 2024
 - i. Penganugerahan kepada PPID Tingkat I kategori Informatif pada 6 Agustus 2024;
 - j. Rapat pembahasan IKU Mandatory tahun 2025 terkait Penyediaan Informasi publik pada 6 Desember 2024;
 - k. Pelaksanaan beberapa kali rapat pembahasan terkait permintaan informasi publik, bersama unit teknis terkait selaku kustodian data atau pemilik data/informasi, dan dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi selaku PPID Kementerian Keuangan.
3. Mengikuti Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024 dengan tema “*Transparansi Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan*” sekaligus menerima penghargaan dalam acara Penganugerahan PPID Tingkat I kategori Informatif pada tanggal 6 Agustus 2024.



Gambar 7. Seminar Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Keuangan Tahun 2024



Gambar 8. Acara Penghargaan PPID Tingkat I kategori Informatif Tahun 2024

4. Mengambil bagian dalam pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD 2024 yang merupakan kompetisi analisis data APBD dalam bentuk cerdas cermat, e-sport Excel, infografis/poster, dan debat untuk jenjang SMA/MA/SMK/Sederajat.



Gambar 9. Lomba Bedah Data APBD Tahun 2024

Dimana dengan acara ini diharapkan dapat meningkatkan *awareness* dan keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan di daerah melalui APBD, khususnya keterlibatan pelajar SMA, sekaligus sebagai *social control* sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan menjunjung tinggi nilai sarana publikasi data keuangan daerah.

5. Melaksanakan *Media Gethering* bersama dengan wartawan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap isu-isu kebijakan desentralisasi fiskal terkini.



Gambar 10. Kegiatan *Media Gathering* DJPK Tahun 2024

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada:

- a. tanggal 25 September 2024, dengan tema “*Spending Better 2025 Melalui Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*”; dan
- b. tanggal 16 November 2024, dengan tema “*Issue Terkini dan Kebijakan Umum Transfer ke Daerah TA 2024*”

6. Secara rutin melaksanakan kegiatan Milenial Melek Data (MILEA) yang merupakan kegiatan *sharing knowledge* terkait pengelolaan data APBD. Kegiatan ini dilakukan secara terbuka untuk publik yang juga ditayangkan melalui kanal resmi Youtube DJPK. Pada tahun 2024, MILEA telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) edisi yaitu:
 - a. MILEA Edisi XI dengan topik “*Sosialisasi Perdirjen Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/PK/2023 tentang Provis Penyampaian IKD*” pada tanggal 24 Januari 2024;
 - b. MILEA Edisi XII dengan topik “*Pendaftaran dan Sharing Session Juara I, Juara II, dan Juara III Lomba Bedah Data APBD 2023*” pada tanggal 15 Februari 2024; dan
 - c. MILEA Edisi XIII dengan topik “*Technical Meeting Lomba Bedah Data APBD 2024*” pada tanggal 22 Maret 2024.

7. Menyampaikan materi pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I Kementerian Keuangan Tahun 2024 pada tanggal 9 Juli 2024.



Gambar 11. PPID Tingkat I DJPK dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi PPID Tingkat I Kemenkeu Tahun 2024

8. Melaksanakan rapat pembahasan usul daftar informasi publik dan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan untuk tahun 2025 dengan PPID Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Oktober 2024.
9. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPID Tingkat I DJPK yang melibatkan unit teknis penyedia data untuk melakukan *knowledge sharing* terkait permintaan informasi publik.

Kendala Dalam Pengelolaan Layanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024, PPID Tingkat I DJPK telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sehubungan dengan Pengelolaan Layanan Informasi Publik, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan seperti:

1. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik di antara SDM pada unit pengelola layanan informasi

publik dengan pegawai unit teknis pemilik informasi publik atau kustodian data, sehingga masih diperlukan asistensi dalam melakukan proses penjelasan lebih lanjut mengenai penyediaan permintaan informasi publik.

2. Pemahaman dari pemohon yang masih kurang atas mekanisme permintaan informasi publik, seperti tidak dilengkapinya syarat pengajuan permintaan seperti salinan KTP bagi individu, maupun salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari Kementerian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia untuk Badan Hukum.
3. Level atau kedalaman data atau informasi yang diminta oleh publik sangat detail sehingga terkadang unit teknis membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengolah dan menyediakan data yang diminta.
4. Beberapa fitur pada aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) masih bersifat semi-manual, sehingga dirasa masih belum optimal. Tidak adanya fitur untuk melampirkan file tanggapan informasi/data berupa excel ke aplikasi sering kali menimbulkan pemohon informasi mengajukan keberatan. Hal ini terjadi karena dalam Pemberitahuan Tertulis yang dikirimkan melalui aplikasi SI-PPID hanya dokumen Pemberitahuan Tertulis dan lampiran Pemberitahuan Tertulis. Biasanya PPID Tingkat I DJPK secara paralel mengirimkan Pemberitahuan Tertulis dan lampiran Pemberitahuan Tertulis beserta file tanggapan data atau informasi berupa excel melalui surat elektronik, namun sering kali pemohon mengajukan keberatan dengan merujuk kepada penyampaian tanggapan pada surat elektronik yang tidak lengkap.

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

Berdasarkan pelaksanaan hasil revidi pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik di lingkup PPID Tingkat I DJPK dapat diberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk peningkatan kualitas pelayanan informasi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi mengenai layanan informasi publik, sehingga diharapkan layanan PPID Tingkat I DJPK dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
2. Melaksanakan *transfer knowledge* terkait pengelolaan keterbukaan informasi publik dalam bentuk sosialisasi, seminar, *Focus Group Discussion* (FGD), atau

kegiatan sejenis lainnya bagi SDM pada unit pengelola layanan informasi publik, unit teknis pemilik informasi publik atau kustodian data guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya penyediaan informasi publik, termasuk apa yang menjadi syarat dan kewajiban serta mekanisme dalam mengajukan permintaan informasi publik.

3. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan media sosial resmi DJPK dalam penyebaran informasi publik dan layanan informasi publik DJPK.
4. Meningkatkan koordinasi dengan unit teknis pemilik informasi publik atau kustodian data agar penyampaian Pemberitahuan Tertulis (tanggapan) kepada pemohon informasi publik agar lebih cepat dan akurat.
5. Mengembangkan aplikasi Sistem Informasi PPID (SI-PPID) agar pengelolaan layanan informasi publik dapat secara penuh dilaksanakan pada SI-PPID (tidak semi-manual) untuk menghindari adanya kesalahan administratif sehingga proses penyediaan informasi publik melalui SI-PPID dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, agar dapat dibuat fitur yang memungkinkan SDM pada unit pengelola layanan informasi publik untuk melampirkan file tanggapan informasi/data berupa excel ke aplikasi, agar data atau informasi dapat disampaikan secara bersamaan dengan penyampaian Pemberitahuan Tertulis.

Demikian laporan tahunan PPID ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan informasi publik oleh PPID Tingkat I DJPK dan PPID Kementerian Keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal
selaku
PPID Tingkat I DJPK,



Ditandatangani secara elektronik
Ludiro